

**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA  
MENGATASI TIMBULNYA RESIDIVIS DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA**

Oleh :

**Sri Adyanti Pratiwi<sup>1</sup> I.Nyoman Lemes<sup>2</sup>**

(nym.lemes@unipas.ac.id)

**Abstrak:** Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Penegakan hukum di Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeratan secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana serta kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya. Dapat memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai upaya yang dilakukan lembaga pemasyarakatan dalam mengurangi jumlah residivis dan hambatan yang ditemui dengan memberikan pembinaan bagi narapidana. Sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem pemenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dalam mengatasi timbulnya narapidana residivis sesuai dengan sasaran yang ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan secara pribadi maupun masyarakat.

Kata kunci : Lembaga pemasyarakatan, narapidana, pembinaan

## **PENDAHULUAN**

Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana

---

<sup>1</sup> Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Sistem Pemasyarakatan menyatakan bahwa tujuan dari pembinaan adalah untuk meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga setelah selesai menjalani masa pidananya dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Namun tidak sedikit narapidana yang telah selesai melaksanakan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan sebelumnya sehingga harus kembali menjalani tahapan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana seperti ini dikenal dengan istilah residivis. Lembaga Pemasyarakatan yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pembinaan dengan baik dan efektif dapat berpotensi menimbulkan munculnya narapidana berkualifikasi residivis.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat isu dalam bentuk skripsi dengan judul: “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Mengatasi Timbulnya Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja”.

Maka dirumuskan hal – hal sebagai berikut :

1. Apa penyebab narapidana setelah mendapat pembinaan masih menjadi residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja?
2. Bagaimana upaya dalam mengatasi timbulnya residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja?
3. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan bagi residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja?

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

Terkait dengan proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan lain yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam rangka pelaksanaan pembinaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada,

baik yang mengatur secara umum ataupun secara khusus. Peraturan-peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Untuk mewujudkan pembinaan narapidana di dalam Lapas dibutuhkan berbagai upaya, antara lain program pelatihan bagi petugas dan narapidana serta program asimilasi yang teratur dan mengandung manfaat tidak saja bagi narapidana tetapi juga bagi masyarakat.

Untuk mengisi waktu narapidana agar bermanfaat, ditentukan jadwal-jadwal kegiatan yang dilakukan dari pagi hingga sore hari. Salah satu kegiatan yang dinilai penting dan manfaatnya besar adalah kegiatan pelatihan baik kepada petugas pemasyarakatan maupun narapidana. Petugas pemasyarakatan seharusnya mengikuti program pelatihan sebab mereka langsung berhadapan dengan narapidana. Dengan kata lain terampilnya narapidana dalam bidang pekerjaan tertentu sangat tergantung kepada keterampilan petugas. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Nyoman Sukendra, B.Sc selaku Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Kegiatan Kerja (Kasi Binapigiatja) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja pada hari Senin, 19 Juni 2017 petugas di bagian pembinaan belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan keterampilan dikarenakan belum adanya anggaran yang disediakan oleh pemerintah. Selama ini petugas hanya memiliki pengetahuan keterampilan yang diperoleh secara otodidak dan lebih banyak mengawasi jalannya kegiatan pembinaan. Petugas di bidang pembinaan sangat memerlukan pelatihan di bidang pertukangan, keterampilan memainkan alat musik, dan senam untuk kesehatan. Pelatihan untuk narapidana juga tidak bersifat rutin karena pelaksanaan pelatihan tergantung dari dana yang disediakan oleh pemerintah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh narapidana atas nama Ketut Suardika berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat, 23 Juni 2017

bahwa program pelatihan yang diberikan dapat bermanfaat bagi mereka jika diikuti dengan sungguh-sungguh. Namun karena kurangnya modal untuk membuka usaha setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan pelatihan tersebut menjadi dirasa kurang manfaatnya.

Sejalan dengan yang disampaikan oleh narapidana atas nama Susiati berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat, 23 Juni 2017 bahwa pelatihan keterampilan diharapkan dapat menjadi bekal bekerja di masyarakat namun terkendala oleh masalah yang sama yaitu, modal usaha. Menurut penjelasan Kasi Binapigiatja, selain pelatihan keterampilan narapidana juga memerlukan bantuan peralatan yang menunjang untuk memulai usaha tersebut. Sehingga nantinya saat keluar dari Lapas mereka dapat menjadi manusia yang mandiri yang akan mendapatkan lapangan pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang mereka peroleh selama di lembaga pemasyarakatan. Pekerjaan itu dapat memotivasi narapidana untuk mempersiapkan dirinya kelak bekerja di masyarakat dan pendidikan keterampilan itu harus sesuai dengan pekerjaan di luar. Sebagaimana dikatakan oleh Daniel Glase :

1. Bahwa penjara kesulitan memperoleh pekerjaan yang cukup untuk semua penghuni penjara;
2. Pekerjaan insentif sering tidak optimum dilakukan untuk memotivasi narapidana dalam melaksanakan tugas-tugasnya di penjara yang dapat berguna bagi mereka setelah bebas nanti;
3. Penilaian terhadap pekerjaan para narapidana sangat rendah;
4. Relatif kecilnya kesempatan bagi narapidana yang telah bebas untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pelatihan yang diberikan di penjara.

Berdasarkan pendapat dari Daniel Glaser, bukan hanya program pelatihan saja yang diperlukan tetapi pekerjaan yang dapat mendukung narapidana agar memiliki motivasi. Pendapat ini sejalan dengan prinsip pemasyarakatan yang memiliki sifat pembinaan dengan melatih narapidana agar saat keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat menerapkan keahliannya sebagai bekal hidup dan tidak lagi melakukan tindak pidana.

Untuk itu kegiatan pelatihan tidak hanya sekedar memberikan kesibukan kepada narapidana tetapi hendaknya lebih berorientasi kepada menempatkan narapidana sebagai manusia yang etrsesat dan mendapatkan pembinaan sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Pemasyarakatan. Kegiatan pelatihan setidaknya dapat mengembalikan rasa percaya diri sehingga narapidana dapat berintegrasi dengan masyarakat. Walaupun Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja telah melaksanakan kegiatan pembinaan sesuai dengan peraturan yang berlaku namun masih terdapat narapidana yang kembali melakukan tindak pidana. Secara umum faktor yang menyebabkan narapidana kembali mengulang tindak pidana (residivis) walaupun telah mengikuti kegiatan pembinaan adalah :

#### 1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang terdapat pada diri pelaku kejahatan yang berasal dari dalam dirinya, seperti usia dan tingkat pendidikan. Usia narapidana sangat mempengaruhi timbulnya pengulangan tindak pidana. Semakin rendah usia narapidana saat melakukan tindak pidana untuk pertama kalinya, ia memiliki kecenderungan lebih besar untuk mengulang kembali tindak pidana tersebut.

Hal ini senada dengan penjelasan Bapak I Nyoman Sukendra, B.Sc selaku Kasi Binapigiatja pada hari Senin, 19 Juni 2017 bahwa terdapat narapidana yang mulai melakukan tindak pidana pencurian sejak usia 18 tahun dan telah mengulangi tindak pidananya sebanyak 4 kali.

Rendahnya tingkat pendidikan narapidana mengakibatkan kecenderungan untuk mengulang tindak pidana menjadi semakin besar dibandingkan dengan orang yang berpendidikan lebih tinggi.

Hal ini pun terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat, 23 Juni 2017 dengan narapidana atas nama Gede Dama “Saya sudah empat kali masuk lapas Bu. Saya Cuma lulusan SD, jadi di luar ga ada pekerjaan Bu.”

#### 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berada di luar diri seseorang yang dapat mempengaruhi mental seseorang, seperti kondisi ekonomi, lingkungan dan stigmatisasi masyarakat. Kondisi ekonomi merupakan faktor tertinggi sebagai

penyebab untuk mengulang tindak pidana. Terbatasnya lapangan pekerjaan menyebabkan narapidana mengulangi tindak pidana yang telah mereka lakukan sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang diperlukan oleh narapidana dan keluarganya. Seperti yang diungkapkan oleh Narapidana atas nama Susiati “Saya perlu uang Bu. Pake makan, keperluan sehari-hari. Jadi terpaksa harus ngambil barang orang Bu.”

Stigmatisasi merupakan proses pemberian cap oleh masyarakat melalui tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses peradilan bahwa ia adalah seseorang yang jahat. Stigmatisasi tersebut muncul dari rasa ketakutan masyarakat terhadap mantan narapidana, dimana dikhawatirkan akan mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan melanggar hukum.

Wujud pembinaan di atas merupakan wujud pembinaan yang dilakukan di dalam Lapas yang disebut juga dengan intramural. Sedangkan pembinaan yang dilaksanakan di luar lapas disebut ekstramural yang dikenal dengan asimilasi, asimilasi merupakan proses pembinaan narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkannya ke dalam kehidupan masyarakat. Bagi narapidana interaksi sosial dengan masyarakat sangat diperlukan. Oleh karena itu tahap pembinaan di luar lapas adalah kelanjutan pembinaan yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Selain melaksanakan pembinaan kepribadian dan kemandirian sesuai program yang telah direncanakan hendaknya juga harus dipertimbangkan situasi pembinaan yang berlangsung, baik itu situasi lingkungan tempat pembinaan berlangsung maupun situasi kejiwaan dari narapidana yang dibina. Pembinaan akan menjadi sia-sia jika proses pembinaan narapidana tidak memperhatikan hal tersebut.

menggunakan ukuran obyektif.” Dihubungkan dengan tujuan umum dari suatu penelitian adalah untuk memecahkan masalah, maka dengan demikian langkah-langkah yang ditempuh harus relevan dengan masalah yang telah dirumuskan, termasuk dalam penentuan jenis penelitian yang dilakukan. Situasi dalam membina narapidana harus diciptakan agar narapidana dapat mengikuti materi pembinaan dengan sempurna. Situasi kejiwaan narapidana seperti

kekacauan pikiran terhadap keluarga di rumah atau hubungan dengan sesama narapidana harus dihilangkan sehingga narapidana dapat menerima materi pembinaan dengan serius. Metode pembinaan dapat dilaksanakan sebagai berikut :

1. Metode Pembinaan Berdasarkan Situasi

Dengan menguasai situasi dalam pembinaan maka pembinaan dapat dilakukan dengan lebih efektif. Terdapat dua pendekatan dalam pembinaan menurut kebutuhan narapidana, yaitu :

a. Pendekatan dari atas

Dalam pembinaan ini, materi pembinaan berasal dari Pembina atau paket pembinaan bagi narapidana telah disediakan dari atas. Narapidana tidak ikut menentukan jenis pembinaan yang akan dijalani tetapi langsung menerima pembinaan dari para Pembina.

b. Pendekatan dari bawah

Pendekatan pembinaan narapidana dari bawah merupakan suatu cara pembinaan narapidana dengan memperhatikan kebutuhan pembinaan narapidana. Tidak setiap narapidana memiliki kebutuhan dan minat belajar yang sama. Hal ini tergantung dari pribadi narapidana dan juga fasilitas pembinaan yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan.

Keberhasilan dalam membina narapidana terletak pada kemampuan para Pembina untuk mengenalkan narapidana dengan dirinya sendiri. Sehingga mereka dapat mengetahui kebutuhan pembinaan yang mereka perlukan. Dengan mengenal diri sendiri narapidana dapat menentukan tujuan hidupnya sehingga akan mampu menentukan arah perubahan hidupnya.

Dalam pendekatan dari bawah seorang narapidana akan menentukan kebutuhan pembinaannya sendiri. Namun pendekatan ini memberikan dampak yang tinggi bagi Lembaga Pemasyarakatan karena Pembina harus mampu menyediakan sarana dan prasarana bagi tercapainya tujuan pembinaan.

Perbedaan antara pendekatan dari atas dan pendekatan dari bawah adalah tujuan yang hendak dicapai. Pendekatan dari atas bertujuan sesuai dengan yang ditentukan oleh Pembina dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan. Pembina

menentukan arah pembinaan dan tujuan pembinaan. Sedangkan pendekatan dari atas bertujuan sesuai dengan kebutuhan narapidana itu sendiri. Narapidana yang menentukan arah dan tujuan pembinaan sesuai dengan yang telah mereka tentukan.

## 2. Metode Pembinaan Perorangan

Pembinaan perorangan diberikan kepada narapidana secara perorangan oleh petugas Pembina. Pembinaan perorangan tidak harus terpisah sendiri-sendiri tetapi dapat dibina dalam kelompok bersama namun penanganannya secara sendiri-sendiri. Hal ini karena, tingkat kematangan intelektual, emosi dan logika setiap narapidana berbeda.

Secara umum narapidana adalah orang yang kurang mendapat perhatian dari keluarga maupun masyarakat. Sehingga memerlukan perhatian cukup dari petugas Lapas untuk mengembalikan rasa percaya diri. Pembinaan perorangan terdiri dari

### a. Dari dalam diri sendiri

Kemauan untuk membina muncul dari dalam diri sendiri. Kemauan ini muncul setelah seseorang mengenal diri sendiri. Jika belum mengenal diri sendiri maka kemauan untuk membina diri sendiri tidak akan pernah muncul.

Narapidana berhak untuk memilih hidup sebagai manusia biasa, memilih hidup bukan sebagai narapidana. Agar dapat hidup sebagai manusia biasa narapidana harus mampu mengenal dirinya sehingga dapat mengubah hidupnya.

### b. Dari luar diri sendiri

Pembinaan dari luar diri sendiri didasari atas analisa dari data pribadi seorang narapidana yang mengharuskan narapidana mendapat pembinaan yang ditentukan oleh Pembina. Disini dituntut keahlian Pembina saat menyampaikan materi pembinaan secara baik dan menarik sehingga akan menghasilkan pembinaan sesuai yang diharapkan.

## 3. Metode Pembinaan Secara Kelompok

Pembinaan secara kelompok dapat dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab atau simulasi. Pemilihan metode tergantung dari materi yang akan disajikan dan tujuan yang hendak dicapai dari proses pembinaan.

Dalam pembinaan secara kelompok, peran kelompok harus tetap dilibatkan, yang aktif tidak hanya Pembina. Dalam pembinaan secara kelompok Pembina harus mampu mengajak narapidana untuk memahami nilai-nilai positif yang tumbuh di masyarakat untuk dapat dijadikan bahan pembinaan secara kelompok.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek yang diselidiki.<sup>1</sup>

Sebagai penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, adanya hipotesis bukan merupakan keharusan, boleh ada boleh juga tidak. Gejala hukum yang hendak digambarkan dalam penelitian ini adalah mengenai faktor penyebab timbulnya narapidana residivis, upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dan hambatan-hambatan yang ditemui

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive*, berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, yang terpenting adalah untuk memudahkan proses pencarian data. Kemudahan tersebut diantaranya karena peneliti berdomisili di Singaraja.

Secara teoritik, pemilihan lokasi penelitian juga didasarkan pada pertimbangan kesamaan situasi dan kondisi dengan lembaga pemasyarakatan yang lain. Artinya terdapat anggapan, bahwa apa yang ditemui di tempat penelitian menggambarkan pula yang terjadi di tempat lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Dari sumber data lapangan dikumpulkan data primer yang relevan.

Data sekunder yang dihimpun dan digunakan dalam penelitian ini berupa bahan-bahan hukum, data primer yang dihimpun dan digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai hal-hal nyata yang terdapat di tempat penelitian, dalam hal ini mengenai pelaksanaan ketentuan-ketentuan tentang pemasyarakatan dalam hubungannya dengan pelaksanaan pembinaan narapidana khususnya narapidana residivis. Data yang diperoleh dalam penelitian akan dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis. Keseluruhan data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis dengan cara data dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis, direduksi, dipaparkan secara sistematis dan ditarik simpulan sebagai jawaban atas permasalahan.

#### **HASIL DAN PEMBAHAN**

Nilai positif yang tumbuh di masyarakat akan sangat berguna bagi pemahaman hidup narapidana karena setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan narapidana akan berbaur kembali dengan masyarakat. Dari gambaran tentang program pembinaan narapidana tersebut menunjukkan bahwa pembinaan narapidana tidak hanya sekedar pembinaan mental spiritual namun juga dilakukan pembinaan yang sifatnya memberikan keterampilan. Dengan pembinaan ini maka sasaran yang hendak dicapai adalah agar setelah narapidana selesai menjalani masa pidananya dan kembali ke masyarakat keahlian tersebut dapat dijadikan bekal usaha apalagi bagi narapidana yang berlatar belakang tidak mempunyai keahlian sebagai modal kerja. Program pembinaan seperti di atas jika dapat terealisasi dengan baik akan sangat bermanfaat sebagai bekal narapidana untuk kembali ke masyarakat dengan harapan tidak mengulang lagi perbuatan melanggar hukum. Diperlukan dukungan dari berbagai pihak baik dari partisipasi masyarakat dengan sikap yang menunjukkan bersedia menerima narapidana yang telah selesai menjalani pidananya. Dukungan fasilitas dan dana juga merupakan faktor yang sangat menentukan terealisasi atau tidaknya program pembinaan yang telah diprogramkan.

Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dalam Melaksanakan Pembinaan Bagi Narapidana Residivis Lembaga

Pemasyarakatan sebagai institusi yang menampung dan melakukan pembinaan terhadap para pelaku kejahatan (narapidana) hendaknya harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pembinaan atau pemasyarakatan itu sendiri. Tersedianya fasilitas yang memadai di dalam Lembaga Pemasyarakatan menjadi faktor yang sangat penting dalam menjalankan fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan terhadap narapidana. Secara umum jumlah penghuni di Lembaga Pemasyarakatan seluruh Indonesia telah melebihi daya tampung yang semestinya (over kapasitas).

Lembaga Pemasyarakatan merupakan instansi terakhir dari rangkaian sistem peradilan pidana yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pembinaan bagi narapidana. Pembinaan yang dilakukan harus didasarkan pada bakat, minat serta kebutuhan narapidana. Di mana kebutuhan pembinaan bagi narapidana residivis dan narapidana non-residivis tentunya berbeda karena narapidana residivis dapat dikatakan telah gagal dalam menerapkan hasil pembinaan saat menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan.

Namun demikian dalam pelaksanaan pembinaan tersebut lembaga pemasyarakatan menghadapi beberapa faktor yang bisa menghambat berhasilnya pembinaan antara lain belum adanya klasifikasi bagi narapidana residivis, penempatan narapidana, program pembinaan yang diperuntukkan bagi masing-masing klasifikasi, dana pembinaan yang terbatas, perbandingan jumlah petugas dengan narapidana yang kurang seimbang, sikap narapidana dalam mengikuti pembinaan dan kurangnya partisipasi pemerintah serta masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja yang dipilih sebagai tempat penelitian merupakan salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami keadaan over kapasitas hingga saat ini dan mengalami beberapa faktor penghambat proses pembinaan bagi narapidana. Permasalahan over kapasitas menjadi sulit diatasi mengingat tingginya tingkat kriminalitas dan keterbatasan dana untuk membuat Lembaga Pemasyarakatan yang baru di daerah Singaraja.

Melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan bukanlah suatu hal yang mudah dan merupakan tantangan dari waktu ke waktu bagi setiap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan adalah instansi yang sangat berperan penting dalam memasyarakatkan kembali para narapidana sebagai bagian akhir sistem peradilan pidana di Indonesia.

Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan dengan Bapak I Nyoman Ladra selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017 di ruangan, ditemui beberapa faktor penyebab yang dapat menghambat pelaksanaan sistem keamanan dan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan seperti

1. Tidak seimbang jumlah petugas pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan, sehingga pelaksanaan sistem keamanan menjadi tidak maksimal.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, seperti kurangnya jumlah kamera pengamanan (CCTV), alat pendeteksi logam (metal detector), dan senjata pengamanan bagi petugas pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.

Selanjutnya, Bapak I Nyoman Sukendra, B.Sc, menyebutkan faktor penghambat lainnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, yaitu :

1. Keadaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja yang mengalami over kapasitas (tidak memadai daya tampung Lembaga Pemasyarakatan dibandingkan jumlah warga binaan pemasyarakatan). Lembaga Pemasyarakatan memiliki kapasitas daya tampung sebanyak 78 orang, sedangkan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja hingga saat ini berjumlah 213 orang. Melihat kondisi ini, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja sudah mengalami over kapasitas sebesar 273%.
2. Tidak semua warga binaan pemasyarakatan bersedia mengikuti pembinaan yang diprogramkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Dalam hal ini hanya Warga Binaan Pemasyarakatan barulah yang mengikuti program pembinaan, sementara yang lainnya lebih memilih tinggal di dalam wisma. Meski

demikian, hal ini akan berdampak pada penilaian petugas sipir kepada warga binaan pemasyarakatan yang bersangkutan.

3. Keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembinaan. Banyak sarana dan prasarana yang telah rusak dan tidak dapat digunakan kembali.

4. Kurangnya tenaga pengajar pembinaan, hal ini berkaitan dengan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.

5. Kurangnya tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan. Kesejahteraan memang bersifat relatif, tingkat kesejahteraan setiap warga binaan pemasyarakatan berbeda satu sama lain. Salah satunya yaitu, banyaknya keluhan kepada petugas sipir terkait dengan kesehatan warga binaan pemasyarakatan.

Secara umum beberapa hambatan yang berhubungan dengan pembinaan narapidana residivis adalah sebagai berikut :

1. Dana

Dana merupakan faktor utama yang menunjang untuk pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana. Dalam pelaksanaan pembinaan dibutuhkan peralatan dan bahan-bahan. Sebab program pembinaan terdiri dari berbagai macam kegiatan sesuai dengan minat pekerjaan maupun keterampilan yang diperlukan untuk kebutuhan narapidana setelah mereka keluar Lapas.

Kurang atau tidak adanya dana menjadi salah satu faktor penyebab yang menjadi penghambat bagi pelaksanaan pembinaan karena dapat mengakibatkan tidak berjalan dan tidak terealisasinya semua program pembinaan bagi narapidana.

2. Sikap / perilaku petugas

Dalam pembinaan, petugas mempunyai peran yang sangat penting. Jal yang menjadi dasar yang dapat mempengaruhi pola perilaku dan bertindak para petugas tentunya berupa tingkat pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan itu sendiri. Sehingga petugas dituntut untuk dapat mengerti tentang persoalan-persoalan yang timbul demi lancarnya proses pembinaan tersebut.

Proses pemasyarakatan dapat memberikan dampak yang positif jika didukung oleh sikap dan perilaku petugas yang memiliki visi tentang pemasyarakatan khususnya tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan.

### 3. Sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan

Keberhasilan pemasyarakatan narapidana tidak terlepas dari sarana/prasarana yang tersedia. Dalam hal ini sarana harus mengacu kepada The Standar Minimum Rules, apakah itu kamar tidur atau kamar berventilasi, air serta lampu penerangan kamar. Makanan yang bersih dan sehat, sarana kesehatan dan fasilitas olahraga. Semua ini bertujuan untuk mendukung jalannya pembinaan. Oleh karena itu, ketersediaan sarana merupakan salah satu ukuran berhasilnya sistem pemasyarakatan. Kurangnya peralatan atau fasilitas baik dalam jumlah dan juga mutu akibat banyaknya peralatan yang rusak menjadi salah satu faktor penghambat untuk kelancaran proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana. Seperti yang disampaikan oleh Bapak I Ketut Suryawan, SH selaku Kasubsi Bengkel Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja pada Senin, 19 Juni 2017: Di Lapas Singaraja ada beberapa peralatan untuk pembinaan keterampilan seperti mesin jahit, mesin obras, mesin ketam, mesin bor dan peralatan pertukangan lainnya. Namun kondisinya sudah rusak berat. Dan sampai sekarang belum ada peralatan pengganti yang baru. Jadi kegiatan pembinaan tidak bisa berjalan lancar.

### 4. Narapidana

Keberhasilan dan terlaksananya program pembinaan terhadap narapidana tidak hanya tergantung dari faktor petugasnya melainkan juga berasal dari fakta.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang peneliti lakukan melalui penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja tentang upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam mengatasi timbulnya residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, peneliti dapat memberikan simpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Singaraja dibagi menjadi 2 (dua) yaitu
  - a. Faktor Internal atau faktor penyebab yang berasal dari keinginan narapidana itu sendiri, yaitu usia dan tingkat pendidikan.
  - b. Faktor Eksternal atau faktor penyebab yang berasal dari luar Narapidana, yaitu kondisi ekonomi, lingkungan dan stigmatisasi masyarakat.
2. Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Singaraja dalam mengatasi timbulnya narapidana residivis sesuai dengan sasaran yang ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu :
  - a. Pembinaan Kepribadian dan
  - b. Pembinaan Kemandirian
3. Hal-hal yang menghambat Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Singaraja dalam melakukan upaya mengatasi timbulnya narapidana residivis adalah terbatasnya dana untuk pembinaan, sikap/perilaku petugas saat melaksanakan pembinaan, terbatasnya jumlah dan mutu sarana dan pembina sikap narapidana yang tidak taat mengikuti program pembinaan, jumlah petugas yang tidak sebanding dengan narapidana, sikap masyarakat / pihak korban yang sulit menerima keberadaan anarpidana serta belum adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai pembinaan narapidana residivis.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Efendi, Mohammad. 1993. *Problem, Bicara, Bahasa dan Penggunaannya*. Malang: IKIP Malang.
- Kardjono. 2005. *Terapi Wicara*. Jakarta: Depdiknas..
- Sastra, Gusdi. 2011. *Neurolinguistik: Sebuah Pengantar*. Alfabeta: Bandung.
- Tarmansyah. 1995. *Gangguan Komunikasi*. Padang: Depdikbud.
- Tiel, Julia Maria Van. 2010. *Pendidikan Anak Terlambat Bicara*. Jakarta: Prenada.
- Chaer Abdul. *Psikolinguistik Kajian Teoretik*. Jakarta : Rineka Cipta, 2009.
- Anwar, Khaidir. *Fungsi dan Peranan Bahasa*. Yogyakarta : Gadjah Mada University press, 1985.

Kusumoputro, Sidiarto. "Bahasa dan Saraf Manusia" Forum Linguistik. Jakarta  
26-28 Oktober 1981. Fakultas Sastra, Universitas Indonesia, 1981.